



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransiskus Joa Alias Joa;
2. Tempat lahir : Higetegera;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Higetegera RT-002/RW-001, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Fransiskus Joa Alias Joa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Laurensius Welling, S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Moan Subuh, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Mei 2021 Nomor 21/Pen. Pid/2021/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan nomor registrasi tuntutan REG.PERK.NOMOR.:PDM-22/N.3.15.3/Eoh.2/04/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pembunuhan" melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana;
  3. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
  4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
  5. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Bapaknya yang sah" melanggar Pasal 356 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
  6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
  7. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
  8. Menyatakan barang bukti berupa :
    - ✓ Sebilah pisau panjang kurang lebih 27,5 Cm bergagang kayu warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum nya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokonya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor registrasi **REG.PERK.NOMOR.:PDM-22/N.3.15.3/Eoh.2/04/2021** sebagai berikut:

## **PRIMAIR** :

----- Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA** pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17.50 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** di Higetegera, RT-002/RW-001, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan perbuatan tersebut sudah nyata dengan dimulainya pelaksanaan perbuatan dan perbuatan itu tidak selesai semata - mata bukan atas kehendak Terdakwa sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama beberapa orang temannya mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah Terdakwa dan setelah selesai mengkonsumsi minuman beralkohol Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mencari makanan babi di kebunnya dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan didalam baju dibagian pinggang sebelah kiri dan pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO**, Terdakwa melihat Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** dan beberapa orang tukang sementara mengerjakan teras rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** lalu bertanya kepada Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** "ini mau buat kios atau buat teras" lalu dijawab oleh Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** "ini Saksi mau buat teras" dan oleh karena selama ini Terdakwa merasa Saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme



Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO kurang memperhatikan Terdakwa sebagai anak kandungnya sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO sehingga Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO menampar pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya lalu terjadi saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO lalu datang istri Terdakwa bernama saksi Helena Heret yang berusaha untuk meleraikan mereka namun saksi Helena Heret terjatuh sehingga membuat Terdakwa bertambah emosi lalu mengambil sebilah pisau yang diselipkan didalam bajunya pada bagian pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya lalu menusukannya kebagian tubuh Korban yang dapat menimbulkan kematian yaitu pada bagian leher sebelah kiri Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO sebanyak satu kali sehingga Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO mengalami :

-Luka robek pada leher sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berumur enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian; Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/20/II/VER/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Perta, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. -----

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama beberapa orang temannya mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah Terdakwa dan setelah selesai mengkonsumsi minuman beralkohol Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mencari makanan babi di kebunnya dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan didalam baju dibagian pinggang sebelah kiri dan pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO, Terdakwa melihat Saksi Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO dan beberapa orang tukang sementara mengerjakan teras rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO lalu bertanya kepada Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO "ini mau buat kios atau buat teras" lalu dijawab oleh Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO "ini Saksi mau buat teras" dan oleh karena selama ini Terdakwa merasa Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO kurang memperhatikan Terdakwa sebagai anak kandungnya sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO sehingga Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO menampar pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya lalu terjadi saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO lalu datang istri Terdakwa bernama saksi Helena Heret yang berusaha untuk meleraikan mereka namun saksi Helena Heret terjatuh sehingga membuat Terdakwa bertambah emosi lalu mengambil sebilah pisau yang diselipkan didalam bajunya pada bagian pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya lalu menusukannya kebagian leher sebelah kiri Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO sebanyak satu kali sehingga Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO mengalami luka berat yaitu :

-Luka robek pada leher sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berumur enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian; Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/20/II/VER/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Perta, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana -----

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan Penganiayaan terhadap Bapaknyanya yang sah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama beberapa orang temannya mengkonsumsi minuman

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol di rumah Terdakwa dan setelah selesai mengkonsumsi minuman beralkohol Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mencari makanan babi di kebunnya dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan didalam baju dibagian pinggang sebelah kiri dan pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO yang adalah Bapaknya yang sah (sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.315/Istimewa/2003, tanggal 15 Agustus 2003 atas nama FRANSISKUS JOA yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Gerinuis Kia Uba, Selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka), Terdakwa melihat Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO dan beberapa orang tukang sementara mengerjakan teras rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO lalu bertanya kepada Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO "ini mau buat kios atau buat teras" lalu dijawab oleh Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO "ini Saksi mau buat teras" dan oleh karena selama ini Terdakwa merasa Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO kurang memperhatikan Terdakwa sebagai anak kandungnya sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO sehingga Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO menampar pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya lalu terjadi saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO lalu datang istri Terdakwa bernama saksi Helena Heret yang berusaha untuk meleraikan mereka namun saksi Helena Heret terjatuh sehingga membuat Terdakwa bertambah emosi lalu mengambil sebilah pisau yang diselipkan didalam bajunya pada bagian pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya lalu menusukannya kebagian leher sebelah kiri Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO sebanyak satu kali sehingga Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO mengalami :

- Luka robek pada leher sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berumur enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian; Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/20/III/VER/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Perta, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 356 Ke-1 KUHPidana.-----

## LEBIH - LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan Penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama beberapa orang temannya mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah Terdakwa dan setelah selesai mengkonsumsi minuman beralkohol Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mencari makanan babi di kebunnya dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan didalam baju dibagian pinggang sebelah kiri dan pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO**, Terdakwa melihat Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** dan beberapa orang tukang sementara mengerjakan teras rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** lalu bertanya kepada Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** "ini mau buat kios atau buat teras" lalu dijawab oleh Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** "ini Saksi mau buat teras" dan oleh karena selama ini Terdakwa merasa Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** kurang memperhatikan Terdakwa sebagai anak kandungnya sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** sehingga Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** menampar pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya lalu terjadi saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** lalu datang istri Terdakwa bernama saksi Helena Heret yang berusaha untuk meleraikan mereka namun saksi Helena Heret terjatuh sehingga membuat Terdakwa bertambah emosi lalu mengambil sebilah pisau yang diselipkan didalam bajunya pada bagian pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya lalu menusukannya kebagian leher sebelah kiri Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** sebanyak satu kali sehingga Saksi Korban **FRANSISKUS ODOLIUS** Alias **ODO** mengalami :

-Luka robek pada leher sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berumur enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka-

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian; Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/20/II/VER/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Perta, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere. ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FRANSISKUS ODOLIUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah anak kandung Saksi bernama FRANSISKUS JOA Alias JOA dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi sendiri FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17.50 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi yang beralamat di Hitegera, RT. 002, RW. 001, Desa Watumilok, Kecamatan Kagae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika Saksi sementara membantu tukang membuat atap teras rumah Saksi kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "ini mau buat kios atau buat teras" lalu Saksi menjawab "ini Saksi mau buat teras", kemudian Terdakwa mulai ribut-ribut di halaman rumah Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi lalu mendorong Saksi sehingga Saksi merasa malu dengan tukang-tukang yang ada, lalu Saksi menampar Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri Saksi dan mengenai pipi kanan Terdakwa;
- Bahwa Setelah Saksi menampar Terdakwa kemudian terjadi saling dorong mendorong antara Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi terjatuh, kemudian Saksi bangun lalu mengambil sebatang kayu balok lalu memukul Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan Terdakwa kemudian terjadi lagi saling dorong mendorong antara Saksi dengan Terdakwa lalu datang isteri Terdakwa untuk meleraikan sehingga isteri Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung menikam Saksi sebanyak satu kali dan mengenai leher bagian kiri sehingga terluka

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme



dan mengeluarkan darah kemudian isteri Terdakwa lalu menarik Terdakwa untuk meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek pada leher sebelah kiri;
- Bahwa Saksi sempat dibawa ke Rumah Sakit dr. TC. Hilers Maumere oleh tetangga Saksi guna mendapat perawatan akibat penganiayaan tersebut, namun Saksi tidak di opname dan hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Saat penganiayaan itu terjadi posisi Saksi dan Terdakwa saling berhadapan dan jaraknya sangat dekat pada saat Terdakwa menikam Saksi dengan sebilah pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa marah-marah terhadap Saksi hingga menikam Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang sudah dapat melaksanakan aktivitas Saksi sebagaimana biasanya;
- Bahwa Antara Saksi dengan Terdakwa sudah berdamai dan telah dibuatkan dengan surat perdamaian;
- Bahwa  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. YOSEPH TONCE** Alias **TONCE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa FRANSISKUS JOA Alias JOA dan yang menjadi Korbannya adalah Saudara FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO;
- Bahwa Benar antara Terdakwa dan Korban masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah anak kandung dari Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Korban maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17.50 Wita, bertempat di halaman rumah Saudara FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO yang beralamat di Hitegera, RT-002, RW-001, Desa Watumilok, Kecamatan Kagae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu persis kejadiannya namun Saksi hanya mendengar Korban bertengkar dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan karena pada saat itu Saksi



sementara berada di atas atap rumah sedang memaku seng rumah Korban bersama Saudara Aleks. setelah Saksi mendengar pertengkaran tersebut, Saksi langsung turun ke teras rumah dan Saksi melihat Korban menampar pipi sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Korban yang terbuka kemudian Terdakwa membalas memukul Korban pada kepala samping kanan dengan tangan kanannya yang terkepal namun tidak mengenai Korban lalu Terdakwa mendorong Korban hingga terjatuh di lantai teras, setelah Korban terjatuh, Saksi tidak melihat lagi kejadian selanjutnya karena Saksi menghindar dari tempat kejadian namun tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Korban berdiri di samping rumah sebelah kiri sambil memegang leher bagian kirinya yang berdarah sedangkan Terdakwa masih tetap berdiri di teras rumah Korban lalu Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai leher Korban berdarah namun Saksi mendengar cerita dari warga bahwa Terdakwa telah menikam Korban dengan sebilah pisau;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menikam Korban saat kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa sampai Korban bertengkar dengan Terdakwa hingga Terdakwa sampai menikam Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa pisau yang diperlihatkan dalam persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membnarkannya;

**3. IGNASIUS NONG KESE** Alias **KESE** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan masalah Penganiayaan
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa FRANSISKUS JOA Alias JOA sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saudara FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah anak kandung Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Korban maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17.50 Wita, bertempat di halaman rumah



Korban yang beralamatkan di Higetegera, RT. 002, RW. 001, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa Penganiayaan tersebut karena pada saat itu Saksi berada dipinggir jalan didepan rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 80 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Yang Saksi tahu mengenai peristiwa penganiayaan tersebut awalnya karena Saksi mendengar ada keributan dan melihat kerumunan orang dan Saksi melihat Korban digotong oleh beberapa orang warga lalu dibawa menggunakan mobil. selanjutnya sekitar dua puluh menit kemudian, Terdakwa dan istrinya menemui Saksi didalam rumah Saksi lalu istri Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mengamankan sebilah pisau yang dicurigai digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban sehingga Saksi langsung mengambil pisau dari pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama istrinya pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang di alami Korban akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Terdakwa dan Korban bertengkar hingga Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa pisau tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**4. HELENA HERET** Alias **HELENA** Dibawah janji janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa FRANSISKUS JOA Alias JOA sedangkan menjadi Korbannya adalah Bapak FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga baik dengan Terdakwa maupun dengan Korban yakni Terdakwa adalah suami Saksi sedangkan Korban adalah Bapak mantu Saksi;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17.50 Wita, bertempat di halaman rumah Bapak FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO yang beralamat di Hitegera, RT. 002, RW. 001, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa Penganiayaan tersebut;



- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi awalnya sekitar pukul 17.50 Wita, Saksi baru pulang dari kebun dan setibanya dirumah, Saksi sempat mendengar ada keributan di rumah Korban karena jarak rumah Saksi dengan rumah Korban tidak terlalu jauh, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Korban dan melihat Korban dan Terdakwa sedang bertengkar dan tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Korban menampar Terdakwa menggunakan tangan kirinya sebanyak satu kali dan mengenai pipi kanan Terdakwa. selanjutnya terjadi saling dorong mendorong antara Korban dengan Terdakwa sehingga Saksi langsung mendekati Terdakwa dan Korban untuk meleraikannya, namun Saksi tidak berhasil malahan Saksi terjatuh karena didorong oleh Korban dan Terdakwa. pada saat Saksi bangun dari jatuh, Saksi mendengar ada warga disekitar tempat kejadian sudah menangis dan ada yang mengatakan bahwa Korban telah meninggal karena Terdakwa telah menikam Korban dengan sebilah pisau;
- Bahwa Setelah mendengar hal tersebut, Saksi menjadi panik lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menjauh dari rumah Korban, kemudian ada tetangga Saksi atas nama Ignasius Nong Kese memanggil Saksi dengan Terdakwa dan saat itu Saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah Ignasius Nong Kese dan setibanya didalam halaman rumah Ignasius Nong Kese, Saksi meminta tolong kepada Ignasius Nong Kese agar mengamankan pisau yang ada pada Terdakwa sehingga Ignasius Nong Kese mengambil sebilah pisau dari samping pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian datang Saudara Alexius Dewa lalu mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri di Polsek Kewapante;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka robek pada leher bagian kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa Pisau milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menikam Korban tersebut sering digunakan oleh Terdakwa untuk mencari makanan babi di kebun;
- Bahwa Sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, Terdakwa ada minum-minuman beralkohol jenis Moke dengan teman-teman Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa pisau tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban sudah berdamai dan telah dibuatkan dengan surat perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sejak lama sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam Korban, biasanya digunakan untuk memotong rumput;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri FRANSISKUS JOA Alias JOA sedangkan korbannya adalah FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan korban yang mana korban adalah Bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17.50 Wita, bertempat di teras rumah korban yang beralamat di Higetegera, RT. 002 / RW. 001, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Moke pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Awalnya sebelum terjadinya peristiwa Penganiayaan tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa baru selesai minum minuman keras jenis Moke di rumah Terdakwa dan hendak pergi ke kebun untuk mencari makanan babi dan pada saat melewati rumah korban, Terdakwa melihat ada beberapa orang tukang yang sementara mengerjakan rumah korban. setelah Terdakwa melihat ada beberapa orang tukang yang sementara mengerjakan rumah korban, Terdakwa lalu masuk kehalaman rumah korban, lalu Terdakwa bertanya kepada korban "Bapak, ini mau bangun kios atau teras" lalu dijawab oleh korban "mau bangun teras" dan oleh karena selama ini korban tidak memperhatikan Terdakwa sebagai anak kandungnya dan hanya memperhatikan keponakan-keponakannya sehingga Terdakwa menjadi tidak puas lalu terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Pada saat terjadinya pertengkaran tersebut, korban menampar pipi kiri Terdakwa sebanyak satu kali menggunakan telapak tangan kiri korban lalu Terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh, lalu korban bangkit sambil mengambil sebatang kayu balok yang ada di teras rumah korban dengan tangan kirinya lalu memukul Terdakwa sebanyak satu kali dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme



mengenai leher sebelah kanan Terdakwa, kemudian terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dengan korban lalu datang isteri Terdakwa untuk meleraikannya namun terjatuh karena didorong oleh Terdakwa dan korban, sehingga Terdakwa bertambah emosi lalu mencabut sebilah pisau yang disimpan pada pinggang samping kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mengayunkan pisau tersebut ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak satu kali;

- Bahwa Setelah menganiaya korban, isteri Terdakwa mengajak Terdakwa untuk menghindari dari tempat kejadian dan keluar dari halaman rumah korban, kemudian Saudara Ignasius Nong Kese memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa dan isteri Terdakwa ke rumahnya dan setibanya di dalam rumah Ignasius Nong Kese lalu Saudara Ignasius Nong Kese menanyakan pisau yang Terdakwa bawa, kemudian Saudara Ignasius Nong Kese langsung mengambil pisau di pinggang kiri Terdakwa dan tidak lama kemudian Saudara Aleksius Dewa mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri di Polsek Kewapante;

- Bahwa Saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut posisi Terdakwa dengan korban saling berhadapan dan jaraknya sangat dekat pada saat Terdakwa menikam korban;

- Bahwa Setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban;

- Bahwa isteri Terdakwa bernama HELENA HERET;

- Bahwa Penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa kurang diperhatikan oleh korban sebagai anak kandung dari korban dan korban hanya memperhatikan keponakan-keponakan korban saja;

- Bahwa Pisau yang Terdakwa guna untuk menikam korban adalah milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk mencari makanan babi di kebun;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah berdamai dan dibuatkan dengan surat perdamaian;

- Bahwa Sebelum peristiwa penganiayaan itu terjadi, Terdakwa ada bermasalah dengan korban yakni masalah warisan rumah, yang mana rumah tersebut di tinggali oleh saudari Terdakwa atas seijin korban, sedangkan Terdakwa yang adalah anak kandung korban tinggal dengan mertua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa keluar rumah dengan membawa pisau hanya saat Terdakwa mau pergi ke kebun saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum membawa pisau saat Terdakwa minum minuman beralkohol dengan teman-teman Terdakwa sebelum kejadian itu terjadi;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum minuman beralkohol dulu baru ke kebun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan korban setelah kejadian penganiayaan itu terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan baik kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya akan tetapi mereka bersepakat untuk tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau panjang kurang lebih 27,5 Cm bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- a. Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/20/II/VER/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Perta, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.315/Istimewa/2003, tanggal 15 Agustus 2003 atas nama FRANSISKUS JOA yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Gerinuis Kia Uba, Selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang di ajukan penuntut umum tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pada bukti surat tersebut bahwa **visum dan Kutipan Akta Kelahiran merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Oleh karena itu, *visum* masuk dalam kategori **alat bukti surat**. Dengan demikian *visum dan Akta kelahiran* memiliki nilai pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (een en ondeelbaar) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17.50 Wita, bertempat di halaman rumah Bapak FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO yang beralamat di Hitegera, RT. 002, RW. 001, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa FRANSISKUS JOA Alias JOA sedangkan menjadi Korbannya adalah Bapak FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka robek pada leher bagian kiri tetapi Korban tidak meninggal;
- Bahwa Saksi sekarang sudah dapat melaksanakan aktivitas Saksi sebagaimana biasanya;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban sudah berdamai dan telah dibuatkan dengan surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan Primair : Melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana; Subsidair : Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ; Lebih Subsidair : Pasal 356 ke-1 KUHPidana, Lebih-lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu dengan konsekwensi apabila semua unsur dalam dakwaan Primer telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila salah satu unsur-unsur dalam Dakwaan Primer tidak terbukti dan terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut umum terlebih dahulu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Dengan sengaja**

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Menghilangkan jiwa orang lain**

**4. Perbuatan tersebut sudah nyata dengan dimulainya pelaksanaan perbuatan dan perbuatan itu tidak selesai semata-mata bukan atas kehendak terdakwa sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa dan menyatakan diri bernama **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA**, yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang di lakukan oleh pelaku, dimana dalam perbuatan ini dibutuhkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan atau “*opzet*” itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17.50 Wita, Terdakwa yang baru selesai mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah Terdakwa bersama beberapa orang temannya keluar dari rumahnya untuk mencari makanan babi di kebunnya dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan didalam baju dibagian pinggang sebelah kiri dan ketika Terdakwa melewati rumah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO, Terdakwa melihat Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO dan beberapa orang tukang sedang mengerjakan pembuatan teras rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO lalu bertanya kepada Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO “ini mau buat kios atau buat teras” lalu dijawab oleh Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO “ini saya mau buat teras” dan oleh karena selama ini Terdakwa merasa Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO kurang memperhatikan Terdakwa sebagai anak kandungnya sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO sehingga Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO menampar pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali



menggunakan tangan kirinya lalu terjadi saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO sehingga Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO terjatuh kemudian bangkit lalu mengambil sebatang kayu balok dengan tangan kirinya lalu memukul Terdakwa dan mengenai leher sebelah kanan lalu datang istri Terdakwa bernama saksi Helena Heret berusaha untuk meleraikan namun saksi Helena Heret terjatuh sehingga membuat Terdakwa bertambah emosi lalu mengambil sebilah pisau yang diselipkan didalam bajunya pada bagian pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya lalu menusukkan pisau tersebut sebanyak satu kali kearah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO. Atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO mengalami:

- Luka robek pada leher sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang bahwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/20/II/VER/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Perta, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Mengambil kesimpulan bahwa, Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berumur enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang sehat dalam jasmani dan rohaninya sehingga mampu berfikir logis walaupun pada saat itu terdakwa habis meminum minuman keras, akan tetapi dari fakta persidangan terungkap bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa melakukannya secara sadar. Dimana pada saat itu Terdakwa membawa sebilah pisau yang diakuinya bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut pisau itu akan di gunakan untuk memotong rumput untuk memberi makan babi miliknya yang mana "alat" yang akan di gunakan memotong rumput itu pastilah benda yang tajam. Dimana kalau benda tajam tersebut dengan sengaja di tusukan dan atau digoreskan pada tubuh manusia akan menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menusukan pisau yang di bawanya tersebut pada bagian leher Saksi Korban yang mana leher merupakan bagian vital dari tubuh seseorang dimana jika nadi pada leher terputus bisa mengakibatkan kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 disebutkan pada intinya **Unsur dengan sengaja**



menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa I adalah Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang mana hal itu telah di buktikan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/20/II/VER/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Perta, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Mengambil kesimpulan bahwa, Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berumur enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut tidak mengakibatkan korban kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 338 KUHPidana merupakan Delik Materii, dimana dalam delik tersebut yang dipentingkan adalah adanya akibat yang ditimbulkannya. Akibat dari delik sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana adalah adanya korban yang mati akibat perbuatan si pelaku delik.

Menimbang, dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "menghilangkan nyawa orang lain" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### Ad.4. Perbuatan tersebut sudah nyata dengan dimulainya pelaksanaan perbuatan dan perbuatan itu tidak selesai semata - mata bukan atas kehendak terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilarang yang diawali oleh adanya niat dan permulaan pelaksanaan perbuatan dari pelaku kejahatan untuk melaksanakan perbuatan yang dilarang tersebut namun perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan semata - mata bukan karena kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana di peroleh fakta bahwa Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan



terungkap Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17.50 Wita, Terdakwa yang baru selesai mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah Terdakwa bersama beberapa orang temannya keluar dari rumahnya untuk mencari makanan babi di kebunnya dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan didalam baju dibagian pinggang sebelah kiri dan ketika Terdakwa melewati rumah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO, Terdakwa melihat Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO dan beberapa orang tukang sedang mengerjakan pembuatan teras rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO lalu bertanya kepada Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO "ini mau buat kios atau buat teras" lalu dijawab oleh Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO "ini saya mau buat teras" dan oleh karena selama ini Terdakwa merasa Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO kurang memperhatikan Terdakwa sebagai anak kandungnya sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO sehingga Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO menampar pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya lalu terjadi saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO sehingga Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO terjatuh kemudian bangkit lalu mengambil sebatang kayu balok dengan tangan kirinya lalu memukul Terdakwa dan mengenai leher sebelah kanan lalu datang istri Terdakwa bernama saksi Helena Heret berusaha untuk meleraikan namun saksi Helena Heret terjatuh sehingga membuat Terdakwa bertambah emosi lalu mengambil sebilah pisau yang diselipkan didalam bajunya pada bagian pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya lalu menusukkan pisau tersebut sebanyak satu kali kearah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO. Atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO mengalami:

- Luka robek pada leher sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang bahwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/20/II/VER/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Perta, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Mengambil kesimpulan bahwa, Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berumur enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri akibat



kekerasan benda tajam. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-4 "*Perbuatan tersebut sudah nyata dengan dimulainya pelaksanaan perbuatan dan perbuatan itu tidak selesai semata - mata bukan atas kehendak terdakwa sendiri*" dalam perkara *aquo* telah terbukti secara sah secara hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yakni unsur "*Menghilangkan jiwa/nyawa orang lain*" tidak terbukti dan terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dalam Dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsider melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. **Unsur "Barang siapa"**
- b. **Unsur "Denga sengaja"**
- c. **Unsur "Melakukan Penganiayaan"**
- d. **Unsur "Mengakibatkan luka berat"**

#### Ad.1.Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "*Barang siapa*" menurut Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah di buktikan pada uraian unsur dalam Dakwaan Primer dengan itu maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut diatas.Maka dengan otomatis unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

#### Ad.2.Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa unsur "*Dengan sengaja*" menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam Dakwaan Primer dengan itu maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut diatas .Maka dengan otomatis unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

#### Ad.3.Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":



1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Dimana beliau memberi perumpamaan seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Meskipun demikian, apabila peristiwa itu dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa tindakan Terdakwa yang secara sengaja telah menusuk Saksi korban dengan menggunakan pisau yang di bawanya sehingga korban mengalami luka pada lehernya, maka dengan ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke 3 “Melakukan Penganiayaan” dalam perkara *Aquo* telah terbukti secara hukum;

#### Ad.4.Unsur “Mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/20/II/VER/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Perta, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.yang telah menjadi Bukti Surat dalam perkara *Aquo* berkesimpulan bahwa Pada pemeriksaan laki-laki berumur enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum diatas maka sudah jelaslah unsur ke 4 ini “Mengakibatkan luka berat” dalam perkara ini tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yakni unsur “Luka berat” tidak terbukti dan terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Subsidair diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dalam Dakwaan



selanjutnya yaitu Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 356 ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Dengan sengaja“
3. Unsur “Melakukan Penganiayaan terhadap Bapaknya yang sah”

#### Ad.1.Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” menurut Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah di buktikan pada uraian unsur dalam Dakwaan Primer dengan itu maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut diatas.Maka dengan demikian otomatis unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

#### Ad.2.Unsur “Dengan sengaja“

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” menurut Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah di buktikan pada uraian unsur dalam Dakwaan Primer dengan itu maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut diatas.Maka dengan otomatis unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

#### Ad.3.Unsur “Melakukan Penganiayaan terhadap Bapaknya yang sah”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah benar, dan sebenarnya merupakan anak kandung dari Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO yang mana juga dalam fakta persidangan telah terungkap juga bahwa padaBahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17.50 Wita, Terdakwa yang baru selesai mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah Terdakwa bersama beberapa

orang temannya keluar dari rumahnya untuk mencari makanan babi di kebunnya dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan didalam baju dibagian pinggang sebelah kiri dan ketika Terdakwa melewati rumah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO, Terdakwa melihat Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO dan beberapa orang tukang sedang mengerjakan pembuatan teras rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO lalu bertanya kepada Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO “ini mau buat kios atau buat teras” lalu dijawab oleh Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO “ini saya mau buat teras” dan oleh karena selama ini Terdakwa merasa Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO kurang memperhatikan Terdakwa sebagai anak kandungnya sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu



terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO sehingga Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO menampar pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya lalu terjadi saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO sehingga Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO terjatuh kemudian bangkit lalu mengambil sebatang kayu balok dengan tangan kirinya lalu memukul Terdakwa dan mengenai leher sebelah kanan lalu datang istri Terdakwa bernama saksi Helena Heret berusaha untuk meleraikan namun saksi Helena Heret terjatuh sehingga membuat Terdakwa bertambah emosi lalu mengambil sebilah pisau yang diselipkan didalam bajunya pada bagian pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya lalu menusukkan pisau tersebut sebanyak satu kali kearah Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO. Atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban FRANSISKUS ODOLIUS Alias ODO mengalami:

- Luka robek pada leher sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang bahwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/20/II/VER/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Perta, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Mengambil kesimpulan bahwa, Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berumur enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tajam. **Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.



3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.

4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Dimana beliau memberi perumpamaan seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Meskipun demikian, apabila peristiwa itu dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa tindakan Terdakwa yang secara sengaja telah menusuk korban yang *notabene* adalah **Bapak Kandung Terdakwa** yang sah (dimana hal ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.315/Istimewa/2003, tanggal 15 Agustus 2003 atas nama FRANSISKUS JOA yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Gerinuis Kia Uba, Selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, korban dan Terdakwa sendiri) dengan menggunakan pisau yang dibawanya sehingga korban mengalami luka pada lehernya, maka dengan ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke 3 “Melakukan Penganiayaan terhadap Bapak yang sah” dalam perkara *Aquo* telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Lebih Subsidair melanggar ketentuan Pasal 356 ke-1 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Sebilah pisau panjang kurang lebih 27,5 Cm bergagang kayu warna coklat

Yang selanjutnya terhadap status barang bukti tersebut akan di tentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana (*Staatbaar feit*) tidak selalu berarti pembuatnya atau pelakunya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain melakukan telah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana any dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan yang menyertainya. "The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind". Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide : Dr. Chairul Huda, SH., MH., dalam bukunya : "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Cetakan Pertama, Februari 2006, Halaman 6):

Menimbang, bahwa, tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut sebagai *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian individual dan masyarakat. Tujuan Pemidanaan adalah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan mempertimbangkan akan Pasal 356 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan terhadap Bapaknya yang sah** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidaire Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRANSISKUS JOA** Alias **JOA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau panjang kurang lebih 27,5 Cm bergagang kayu warna coklatDirampas untuk di musnahkan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah )

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Agung Satrio Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawaty, S.H., Rokhi Maghfur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Servasius Franso Ratu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mira Herawaty, S.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Rokhi Maghfur, S.H.

Panitera Pengganti,

Servasius Franso Ratu, S.H.